



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BOI Als. SAIFUL BIN RIDWAN;
Tempat lahir	: Kisaran (Sumut);
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 28 September 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Rt.04 Rw. 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Bengkel);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tahap kedua sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Penahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BOI Als. SAIFUL BIN RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Als. SAIFUL BIN RIDWAN** dengan pidana penjara selama **"2 (dua) TAHUN"** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Fit X BM 5550 MO An SAMSUL BAHRI warna silver merah No. Rangka MH1HB71147KO63379 No. Mesin HB71E-1067332.
 - 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.
 - 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang sudah diruncingkan.Digunakan dalam perkara atas nama WANDES HUTAGAOL.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BOI Als. SAIFUL BIN RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Parkiran Kantor Pos Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN mendatangi Terdakwa di bengkel milik Terdakwa , kemudian saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN menceritakan niatnya untuk melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN meminta Terdakwa membuat kunci leter T untuk mempermudah membuka paksa kungsi sepeda motor yang akan diambil. Atas permintaan saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN Terdakwa menyetujuinya. Setelah kunci leter T tersebut selesai Terdakwa memberitahukan kepada sdr. ARI (DPO) supaya saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN mengambil kunci leter T tersebut kemudian saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI untuk diserahkan kepada Terdakwa. Setelah kunci leter T diterima saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN, saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN bersama-sama dengan Sdr. FAJRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 berangkat ke parkiran Kantor POS Ujung batu Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu melihat ada sepeda motor jenis HONDA FIT X warna merah terparkir ditempat tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya memasukkan kunci latter T yang dibuat oleh Terdakwa dan menghidupkan secara paksa sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN membawa sepeda motor tersebut menyala saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN membawa sepeda motor tersebut ke arah tandun untuk dijual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WANDES HUTAGAOL dan sdr. FAJRI, mengakibatkan saksi RIZKI HIDAYAT mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FADHLI DWI APRIA** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
 - Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa sepeda motor FIT X warna merah milik sdr. RIZKI pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 12.30 Wib di parkir Kantor Pos Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri.
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama-sama sdr. TOMMI Melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang terekam cctv.
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WANDES HUTAGAOL dikarenakan cirri-ciri pelaku identik dengan Terdakwa.
 - Bahwa atas penangkapan pelaku ditemukan kunci T dan anak kunci T.
 - Bahwa dilakukan pengembangan untuk pembeli sepeda motor tidak ditemukan akan tetapi pembuat kunci T adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi WANDES HUTAGAOL memuk memesan kunci T seharga Rp.100.000,- (seratus rubu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa kunci T tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.
 - Bahwa kemudian saksi WANDES dan Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. **Saksi WANDES HUTAGAOL**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor sebelumnya.
- Bahwa karena sudah tidak punya pekerjaan lagi saksi akan melakukan pencurian sepeda motor lagi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada sebuah bengkel kemudian saksi memesan kunci T kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,-
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bahwa saksi memesan kunci T untuk digunakan mencuri sepeda motor.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 12.30 Wib saksi bersama-sama FAJRI (DPO) menggunakan alat bantu T yang dibuat oleh Terdakwa mengambil sepeda motor Honda FIT X warna merah yang terparkir di halaman kantor Pos ujung batu.
- Bahwa saksi memasukkan kunci T kemudian dibawa pergi untuk dijual.
- Bahwa sepeda motor FIT X warna merah tersebut saksi jual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BOI Als, SAIFUL BIN RIDWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi WANDES sejak bulan November 2016 pada saat itu saksi WANDES sering mendatangi Terdakwa di bengkel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta saksi WANDES untuk membuatkan kunci T untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi WANDES memesan kunci Terdakwa yaitu untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Fit X BM 5550 MO atas nama SAMSUL BAHRI warna silver merah No. Rangka dengan nomor Rangka MH1HB71147KO63379 No. Mesin HB71E-1067332.
- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.
- 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang sudah diruncingkan.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **BOI Als. SAIFUL BIN RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di Parkiran Kantor Pos Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, telah “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saat saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN mendatangi Terdakwa di bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN menceritakan niatnya untuk melakukan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN meminta Terdakwa membuat kunci leter T untuk mepermudah membuka paksa kungsi sepeda motor yang akan diambil. Atas permintaan saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar setelah kunci leter T tersebut selesai Terdakwa memberitahukan kepada sdr. ARI (DPO) supaya saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN mengambil kunci leter T tersebut kemudian saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARI untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kunci leter T diterima saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN, saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN bersama-sama dengan Sdr. FAJRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 berangkat ke parkiran Kantor POS Ujung batu Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar melihat ada sepeda motor jenis HONDA FIT X warna merah terparkir ditempat tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya memasukkan kunci latter T yang dibuat oleh Terdakwa dan menghidupkan secara paksa sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut menyala saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN membawa sepeda motor tersebut menyala saksi WANDES HUTAGAOL Als IWAN membawa sepeda motor tersebut ke arah tandun untuk dijual.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WANDES HUTAGAOL dan sdr. FAJRI, mengakibatkan saksi RIZKI HIDAYAT mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan”** ;
3. Unsur **“untuk melakukan pencurian”** ;
4. Unsur **“yang untuk masuk ketempat melskukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah atau pakai jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **BOI Als SAIFUL BIN RIDWAN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud atau Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Katanegara, SH Bahwa yang dimaksud dengan Opzet "Willen en Weten" (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu", jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 12.30 wib di Parkiran Kantor Pos Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh saksi WANDES bersama-sama dengan sdr. FAJRI (DPO) dengan menggunakan kunci T yang dipesan kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- pada saat itu Terdakwa mengetahui kunci T tersebut akan digunakan untuk mencuri sepeda motor dan uang hasil penjualan kunci T tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.III. Unsur " untuk melakukan kejahatan pencurian"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti berupa kunci T dan 1 (satu) buah mata obeng ketok digunakan untuk alat mengambil sepeda motor Honda FIT X warna merah milik sdr. RIZKI HIDAYAT tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 12.30 wib di parkiran Kantor Pos Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.IV. yang untuk masuk ketempat melskukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu perintah atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 12.30 wib di Parkiran Kantor Pos Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu saksi WANDES dan sdr. FAJRI (DPO) mengambil sepeda motor Honda FIT X dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci sepeda motor kemudian setelah mesinnya nyala dibawa pergi untuk dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 (1) ke-5 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **BOI Als SAIFUL Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memberi kesempatan kepada orang lain dalam melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Fit X BM 5550 MO atas nama SAMSUL BAHRI warna silver merah No. Rangka MH1HB71147KO63379 No. Mesin HB71E-1067332;
- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.
- 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang sudah diruncingkan.

Digunakan dalam perkara atas nama **WANDES HUTAGAOL**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu**, tanggal **26 APRIL 2017**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,.MBA,.MH**, sebagai Hakim Ketua, **BUDY SETYAWAN, SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. BUDY SETYAWAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBAMH

2. IRPAN HASAN LUBIS, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)